



Kemitraan Konservasi di Hutan Mangrove dalam Zona Pemanfaatan Tradisional

Conservation Partnership in Mangrove Forests Traditional Use Zones

Jabalnur¹, Heryanti², Sahrina Safiuddin³, Nur Intan⁴,

Jumiati Ukkas⁵, Muslimah Suciati⁶, Ramadan Tabiu⁷

1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: jabalnur821@gmail.com.

2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: heryanti.kd@gmail.com.

3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: sahrina.safiuddin_fh@uho.ac.id.

4. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: nurintansh@gmail.com.

5. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: jumiati.ukkas@gmail.com.

6. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: sitimuslimahsuciati@gmail.com.

7. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: ramadan_tabiu@yahoo.com.

ARTICLE INFO

Keywords:

Conservation partnership;
Mangrove forest;
Traditional use zone

ABSTRACT

The strategic location of the mangrove forest underlies the management of the Rawa Aopa Watumohai National Park Office to open ecotourism facilities. This writing aims to determine the pattern of conservation partnerships in mangrove forests in traditional utilization zones and to analyze the impact of these partnership patterns on the preservation of mangrove forest ecosystems. The research method used is normative with a statutory and conceptual approach based on secondary data. The analysis was carried out descriptively to describe the answers to the problems. The results of the research and discussion show that the form of a conservation partnership pattern in mangrove forests in traditional use zones is to accommodate traditional use by local residents, especially those who have a traditional/hereditary attachment to natural resources in the Rawa Aopa Watumohai National Park area. Then the impact of the conservation partnership pattern in the mangrove forest in the traditional utilization zone on the preservation of the mangrove forest ecosystem is that the community and the Rawa Aopa Watumohai National Park Office can work together to increase the existing potential and maintain the sustainability of the mangroves.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Kemitraan konservasi;
Hutan mangrove;
Zona pemanfaatan tradisional

ABSTRAK

Letak hutan mangrove yang strategis melandasi pengelola Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai membuka sarana ekowisata. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan konservasi di hutan mangrove dalam zona pemanfaatan tradisional dan menganalisis dampak pola kemitraan tersebut pada pelestarian ekosistem hutan mangrove. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep yang berdasar pada data sekunder. Analisis dilakukan

secara deskriptif untuk menguraikan jawaban permasalahan. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa bentuk pola kemitraan konservasi di hutan mangrove dalam zona pemanfaatan tradisional yaitu dengan mengakomodasi pemanfaatan secara tradisional yang dilakukan oleh penduduk setempat, terutama yang memiliki keterikatan secara adat istiadat/turun temurun terhadap sumber daya alam dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Kemudian dampak pola kemitraan konservasi di hutan mangrove dalam zona pemanfaatan tradisional terhadap pelestarian ekosistem hutan mangrove yaitu masyarakat dan pihak balai TNRAW dapat bekerja sama meningkatkan potensi yang ada dan menjaga keberlangsungan mangrove.

1. Pendahuluan

Keberadaan hutan mangrove di pesisir Taman Nasional Rawa Aopa (TNRAW) merupakan suatu perlindungan bagi marga satwa baik flora dan fauna, sekaligus menjadi ekowisata bagi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas Hutan mangrove dunia 16.530.000 ha, dimana Indonesia memiliki 3.490.000 ha atau 21% mangrove dunia. Tahun 2021 luas mangrove Indonesia mengalami penurunan luasan dimana data satu peta mangrove tercatat seluas 3.311.208, dimana 637.624 ha (19,26%) dalam kondisi kritis (atau penutupan tajuk kurang dari 60%) sedangkan mangrove dalam kondisi baik seluas 2.673.548 (80,74%). Berbagai faktor yang memicu tingginya angka penurunan luasan mangrove dapat disebabkan oleh konversi menjadi areal untuk tempat tinggal manusia, dan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan serta lahan penambakan.¹ Kondisi ini sangat memprihatinkan karena mangrove berfungsi sangat strategis dalam menciptakan ekosistem pantai yang layak untuk kehidupan organisme akuatik.²

Ekosistem di kawasan TNRAW saat ini menjadi daya tarik wisatawan mancanegara maupun lokal. Adapun luas hutan mangrove yaitu 6.317 ha yang dimanfaatkan sebagai ekowisata seluas 150 ha. Kawasan hutan mangrove di TNRAW merupakan salah satu kawasan mangrove terluas di Sulawesi yang masih dalam kondisi bagus. Ekosistem mangrove terletak di bagian selatan kawasan, membentang dari barat ke timur sepanjang 24 km dengan luas 6.173 ha. Ketebalan hutan mangrove dari titik terdalam sampai pantai mencapai 7 km dan masih dapat dijumpai pohon mangrove berdiameter satu sampai dua meter.³

Letak hutan mangrove yang strategis melandasi pengelola Balai TNRAW membuka sarana ekowisata sesuai dengan amanah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa di dalam zona

¹ "DILA: Mangrove Sebagai Benteng Pertahanan Pesisir dari Ancaman Tenggelamnya Daratan," *Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Sosial Universitas Diponegoro*, last modified 2021, diakses Oktober 16, 2022, <https://pedulisosial.ukm.undip.ac.id/index.php/2021/09/25/dila-mangrove-sebagai-benteng-pertahanan-pesisir-dari-ancaman-tenggelamnya-daratan/>.

² Edi Mulyadi dan Nur Fitriani, "Konservasi Hutan Mangrove sebagai Ekowisata," *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* Vol. 2, No. 1 (2010): 1.

³ Liana dalam Heru Setiawan, "Studi Ekologi Hutan Mangrove di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," 2015, 2-3.

pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikutsertakan rakyat.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, Nur Fitriani bahwa berdasar 3 aspek yaitu, aspek teknik, aspek sosial, dan aspek kelembagaan, konsep ekowisata mangrove akan berhasil jika dilakukan konservasi hutan mangrove serta adanya dukungan dari Pemerintah, Peraturan Undang-undang, peran serta masyarakat, dan Partisipasi BLH dan kalangan Perguruan Tinggi.⁴ Pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh Balai TNRAW perlu melibatkan berbagai pihak agar fungsi hutan mangrove dapat terjaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab penyebab kerusakan hutan mangrove.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ilham Majid, Mimien Henie Irawati Al Muhdar, Fachur Rohman, Istamar Syamsuri bahwa lembaga yang berperan dalam pengelolaan mangrove harus dikenal luas oleh masyarakat setempat dan harus sukses dalam jangka panjang. Beberapa kegiatan rehabilitasi mangrove berguna untuk: (1) meningkatkan akses informasi kepada masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi mangrove karena peranannya sangat besar bagi daerah pesisir, (2) melakukan *training* dalam usaha penanaman mangrove, (3) mengadakan pelatihan menyangkut pengusahaan bibit mangrove guna rehabilitasi, terhadap lahan yang telah mengalami kerusakan.⁵ Berdasar hasil-hasil penelitian tersebut maka lembaga pengelola ekowisata perlu dikenal oleh masyarakat setempat dan masyarakat luas. Rehabilitasi, akses informasi, *training* serta pendidikan dan pelatihan dalam penanaman bibit mangrove.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Heru Setiawan tentang Studi Ekologi Hutan Mangrove di TNRAW.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekologi hutan mangrove di kawasan TNRAW. Terdapat tiga aspek kondisi hutan mangrove yang diteliti, yaitu analisis vegetasi, sifat fisik dan kimia air, serta analisis keanekaragaman mikroorganisme (plankton) yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan ketika melakukan kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove pada kawasan TNRAW. Pola pengelolaan mangrove yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak dalam hal ini pemerintah (TNRAW) sebagai pihak yang mendapat legalisasi Negara mengelola kawasan taman nasional, tidak dapat menjamin keberlanjutan ekosistem mangrove di saat terdapat pula masyarakat di tempat itu yang secara turun temurun telah memanfaatkan kawasan mangrove.

Mangrove perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada

⁴ Mulyadi dan Fitriani, "Konservasi Hutan Mangrove sebagai Ekowisata," 1.

⁵ Ilham Majid et al., "Konservasi Hutan Mangrove di Pesisir Pantai Kota Ternate Terintegrasi Dengan Kurikulum Sekolah," *Bioedukasi Universitas Khairun* Vol. 4, No. 2 (2016): 495.

⁶ Setiawan, "Studi Ekologi Hutan Mangrove di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," 3.

umumnya, baik masa kini maupun masa depan sebagai amanah UU Nomor 5 Tahun 1990 yang menjadi arah dan program yang dilakukan pihak Balai TNRAW. Program Balai TNRAW akan dapat terlaksana dengan baik bila melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat lokal dengan pola kemitraan dimana dengan pola kemitraan menumbuhkan rasa kebersamaan untuk menjaga dan memelihara mangrove. Pola pengelolaan sesuai kepentingan masing-masing hanya lebih memperparah tingkat kerusakan mangrove.

Pola pengelolaan yang baik maka ekosistem mangrove akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitarnya. Kewenangan pengelolaan yang dilakukan pemerintah memiliki bentuk tersendiri selaras dengan peraturan perundang-undangan yang tak jarang meminggirkan peran masyarakat lokal yang juga memiliki pola berdasar adat kebiasaan dalam mengelola mangrove. Selaras dengan pendapat Adumiharjo Kusnaka bahwa para perencana pembangunan di Indonesia menganggap nilai budaya masyarakat sebagai simbol keterbelakangan. Paham ini membuat nilai-nilai tradisional yang tercermin dalam kearifan lokal tercerabut dan/atau tak terakomodasi dalam berbagai produk peraturan, perundangan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dampaknya, terjadi eksploitasi alam yang berlebihan, dan hancurnya tatanan lingkungan, serta marginalisasi masyarakat adat yang mengarah pada pemiskinan hak ekonomi, hukum, sosial agama dan politik.⁷ Berdasar fenomena kondisi mangrove maka perlu dilakukan penelitian tentang hutan mangrove dengan pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan mangrove dan dampak dengan adanya pola kemitraan tersebut bagi pelestarian flora dan fauna serta tempat wisata di TNRAW.

2. Metode

Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Tulisan ini mengkaji pola kemitraan pengelolaan mangrove dalam kawasan zona pemanfaatan tradisional pada kawasan hutan mangrove di TNRAW Sulawesi Tenggara yang selaras dengan adat atau kebiasaan tradisional masyarakat yang diselaraskan ketentuan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi, dan alat mengumpulkan data dilakukan melalui studi dokumen. Metode yang dipakai menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu suatu analisis secara mendalam dan komprehensif.

⁷ Adumiharjo Kusnaka dalam Heryanti Kadidaa, "Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat," *Halu Oleo Law Review* Vol. 1, No. 1 (Maret 11, 2018): 83, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2351>.

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

3. Pola Kemitraan Konservasi di Hutan Mangrove dalam Zona Pemanfaatan Tradisional

TNRAW merupakan Taman Nasional yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/KPTS-II/1990, tanggal 17 Desember 1990, dengan luas kawasan 105.194 hektar. TNRAW mempunyai arti yang sangat penting bagi sejarah bio-geografi Pulau Sulawesi karena memiliki tipe-tipe ekosistem yang sangat khas, unik dan tergolong cukup lengkap antara lain: (i) ekosistem mangrove, (ii) ekosistem hutan hujan dataran rendah, (iii) ekosistem sabana, (iv) ekosistem rawa dan (v) ekosistem hutan pegunungan rendah yang menjadi habitat berbagai jenis kehidupan liar (*wildlife*) yang perlu dipertahankan kelestariannya.

Selain memiliki berbagai tipe ekosistem, areal kawasan konservasi TNRAW yang begitu luas memiliki berbagai fungsi strategis, antara lain: (1) sebagai daerah tangkapan air bagi daerah-daerah sekitarnya, (2) sebagai pengatur proses hidrologi dan memiliki pengaruh terhadap iklim mikro (3) sebagai benteng pertahanan terhadap angin kencang, intrusi air laut dan gelombang tsunami melalui ekosistem mangrovenya, (4) sebagai waduk alami yang mencegah banjir di musim hujan dan penyedia air di musim kemarau melalui ekosistem rawanya, (5) sebagai tempat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, (6) sebagai habitat dan perlindungan satwa dan tumbuhan liar, (7) sebagai tempat rekreasi dan wisata alam dan (8) sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar TNRAW.⁹

Ekosistem hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Menurut FAO, Hutan Mangrove adalah Komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Kondisi habitat tanah berlumpur, berpasir, atau lumpur berpasir. Ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang khas untuk daerah tropis dan sub tropis, terdapat di daerah pantai yang berlumpur dan airnya tenang (gelombang laut tidak besar). Ekosistem hutan itu disebut ekosistem hutan payau karena terdapat di daerah payau (estuarin), yaitu daerah perairan dengan kadar garam/salinitas antara 0,5 ‰ dan 30‰ disebut juga ekosistem hutan pasang surut karena terdapat di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.¹⁰

Ekosistem Kawasan hutan mangrove di TNRAW mempunyai banyak fungsi yang salah satunya sebagai fungsi ekowisata sarana rekreasi, wisata alam sekaligus sebagai sumber mata pencarian bagi kelompok masyarakat nelayan dan masyarakat lokal. TNRAW

⁹ Subarudi Subarudi dan Indra A.S.L.P. Putri, "Perambahan Hutan di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai: Sebuah Pendekatan Sosiologis," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 3, No. 3 (September 30, 2006): 216, <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/2734>.

¹⁰ "Zonasi Ekosistem Hutan Mangrove," *Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan*, last modified 2019, diakses Juni 20, 2022, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/14410-zonasi-ekosistem-hutan-mangrove>.

memiliki beberapa obyek dan daya tarik wisata alam yang potensinya dapat dikembangkan antara lain yaitu:

- 1) Muara Lanowulu dimana terdapat perkampungan tradisional nelayan dengan panorama hutan mangrove yang masih sangat bagus;
- 2) Sabana Lanowulu-Langkowala yang merupakan salah satu sabana yang terdapat di kawasan Taman Nasional ini dan dapat memberikan gambaran kekayaan kehidupan keanekaragaman hayati khas sabana;
- 3) Rawa Aopa yang unik yang merupakan rawa air tawar terluas di Sulawesi dan memiliki kekayaan jenis burung air yang cukup tinggi;
- 4) Gunung Watumohai yang memiliki kekayaan keanekaragaman jenis hutan hujan dataran rendah yang menakjubkan; dan
- 5) Air Terjun Pinanggoosi setinggi 30 m dengan panorama hutan tropis dataran rendah.¹¹

Secara nasional pada tahun 2018 total jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi mencapai 7.4 juta turis atau naik 20,04 persen dari total itu sekitar 486.240 merupakan wisatawan mancanegara.¹² Sejalan dengan pendekatan dalam pengelolaan TNRAW, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kunjungan wisatawan dari luar negeri dan wisatawan domestik yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab:¹³

1. Adanya kemudahan informasi;
2. Kerja sama antara Balai Taman Nasional dengan Pihak Perguruan Tinggi di antaranya:
 - a. Universitas Halu Oleo;
 - b. Institut Pertanian Bogor (IPB);
3. Pelayanan *guide* (pendamping) dari tim TNRAW menjadi satu pintu;
4. Penyediaan fasilitas penunjang bagi pengunjung; dan
5. Kegiatan promosi melalui media *online*, *website* dan media sosial Instagram.

Dari beberapa faktor penyebab meningkatnya jumlah wisatawan di TNRAW, terbukti pada tahun 2018 jumlah pengunjung hanya 396 orang, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 2.379 orang yang melakukan kunjungan. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara juga terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2018 wisman sebanyak 16 orang, di tahun 2019 naik menjadi 45 orang. Adapun asal wisman di tahun 2019 Negara Amerika dan Jepang. Kepala Balai TNRAW Ali Bahri mengatakan, pengunjung yang datang kebanyakan melakukan kegiatan praktik terutama mahasiswa, kemudian mengisi liburan sekolah serta wisata akhir pekan. Sementara wisman melakukan kegiatan *birdwatching* (berburu foto burung) di kawasan mangrove Muara Lanowulu serta di Rawa Aopa, Angata, Konawe Selatan (Konsel). Lanjut dari keterangan kepala Balai untuk meningkatkan angka

¹¹ Subarudi dan A.S.L.P. Putri, "Perambahan Hutan di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai: Sebuah Pendekatan Sosiologis," 219.

¹² Dody Wiraseto, "Jelajah Wisata Berbasis Konservasi," *Majalah Lionmag* (Jakarta, Februari 2020), 12.

¹³ Ilham Surahmin, "Angka Kunjungan ke Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai Naik 600 Persen," ed. Kiki, *Zona Sultra*, last modified 2020, diakses Oktober 20, 2022, <https://zonasultra.id/angka-kunjungan-ke-taman-nasional-rawa-aopa-watumohai-naik-600-persen.html>.

kunjungan wisatawan di tahun 2020, pihaknya Balai TNRAW telah membuat desain pengembangan beberapa tapak dengan konsep *savanna education track*. Beberapa tapak sudah masuk dalam zona pemanfaatan. Adapun Luas zona pemanfaatan untuk destinasi wisata edukasi itu dibagi beberapa lokasi sebagai berikut:

- a. Tapak Mandu-mandula Education luas lebih kurang 200 hektare;
- b. Tatangge Education Forest lebih kurang memiliki luas 20 hektare; dan
- c. *Mangrove site* lebih kurang memiliki luas 150 hektare.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian dari Heru Setiawan¹⁵ yang menemukan komposisi jenis mangrove di kawasan hutan mangrove TNRAW pada tingkat semai 9 jenis, pancang 9 jenis, tiang 9 jenis dan tingkat pohon sebanyak 10 jenis. Jenis yang paling mendominasi adalah *Ceriops tagal* dengan nilai INP tertinggi pada semua tingkatan pertumbuhan. Kondisi perairan tergolong bagus dengan kadar DO 4,4 ppm dan BOD 2,7 ppm. Terdapat 25 spesies plankton yang terdiri atas fitoplankton 19 spesies dan zooplankton sebanyak 6 spesies dengan tingkat kelimpahan rata-rata sebesar 29,3 sel/ml. Jenis plankton yang terbanyak dijumpai, yaitu *Rhizosolenia stolterforthii* dengan kelimpahan rata-rata 9,2 sel/ml dan yang paling sedikit dijumpai adalah *Guinardia sp.* dengan tingkat kelimpahan rata-rata 0,1 sel/ml. Komposisi jenis mangrove di kawasan hutan mangrove TN. RAW pada tingkat semai 9 jenis, pancang 9 jenis, tiang 9 jenis dan tingkat pohon sebanyak 10 jenis. Jenis yang paling mendominasi adalah *Ceriops tagal* dengan nilai INP tertinggi pada semua tingkatan pertumbuhan. Kondisi perairan tergolong bagus dengan kadar DO 4,4 ppm dan BOD 2,7 ppm. Terdapat 25 spesies plankton yang terdiri atas fitoplankton 19 spesies dan zooplankton sebanyak 6 spesies dengan tingkat kelimpahan rata-rata sebesar 29,3 sel/ml. Jenis plankton yang terbanyak dijumpai yaitu *Rhizosolenia stolterforthii* dengan kelimpahan rata-rata 9,2 sel/ml dan yang paling sedikit dijumpai adalah *Guinardia sp.* dengan tingkat kelimpahan rata-rata 0,1 sel/ml.

Keberadaan hutan mangrove di kawasan TNRAW sangat menunjang kehidupan masyarakat sekitarnya khususnya masyarakat yang berada pada muara-muara dan perairan laut yang mereka menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Hal inilah yang mendasari Balai TNRAW memasukkan beberapa muara di kawasan mangrove menjadi zona tradisional, yang salah satunya adalah Muara Lanowulu. Pertimbangan ekonomi dan ekologi tidak dapat dipisahkan dalam evaluasi berbagai alternatif pengelolaan mangrove.

Zonasi wilayah TNRAW diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK. 343/K SDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Zonasi TNRAW bahwa ada empat zona dalam wilayah TNRAW yaitu zona inti, rimba, dan zona lain-lain yang terdiri dari zona tradisional dan zona rehabilitasi.¹⁶ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional pada Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Setiawan, "Studi Ekologi Hutan Mangrove di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," 6-9.

¹⁶ Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, *Revisi Zonasi TNRAW Provinsi Sulawesi Tenggara*, 2016, 13.

ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

Zona Tradisional adalah bagian kawasan TN yang di dalamnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara tradisional untuk memenuhi/mengakomodasi kebutuhan dasar sehari-hari bagi masyarakat/penduduk sekitar kawasan yang biasanya menggantungkan hidupnya pada SDA hutan, serta untuk melindungi zona-zona lain dan mempertahankan hubungan tradisional antara masyarakat lokal dengan hutan. Tujuan zonasi tradisional adalah untuk mengakomodasi pemanfaatan secara tradisional yang dilakukan oleh penduduk setempat, terutama yang memiliki keterikatan secara adat istiadat/turun temurun terhadap SDA dalam kawasan TNRAW. Pemanfaatan SDA hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan bersifat non-komersial mencegah kemungkinan terjadinya perluasan perambahan untuk perladangan dan pemanfaatan lain yang merusak.

Aktivitas pemanfaatan zona tradisional berupa kegiatan penangkapan ikan di rawa Aopa yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok Asosiasi Kerukunan Masyarakat Pelestari Rawa (AKMAPER) dengan menggunakan alat tangkap berupa jala, jaring insang (*gill-nets*) dan pancing. Selain pemanfaatan perikanan darat (rawa), pada zona ini dapat dilakukan pula kegiatan wisata alam, dengan aktivitas berupa; pengamatan satwa khususnya burung air, memancing, dan bersampan, serta pengamatan aktivitas nelayan tradisional. Kemudian juga di wilayah ini terdapat P. Harapan II yang telah dikembangkan sebagai lokasi wisata alam dengan fasilitas berupa menara pengamat, jalan setapak, pos jaga dan *shelter*.¹⁷

Kegiatan perikanan pesisir di wilayah hutan mangrove blok hutan Lantari Jaya dan Tinanggea dilakukan oleh 10 kelompok nelayan yang tergabung dalam Lembaga Komunitas Mangrove (LKM) TNRAW, kelompok dimaksud terdiri atas: kelompok muara Roraya, Labacici, Labasi, Tanjung Labuaya, Lanowulu, Larontowu, Jawi-jawi, Waemata, Lampopala dan Langkowala/Tanjung Beropa yang berasal dari wilayah Blok Hutan Tinanggea dan Blok Hutan Rarowatu. Alat tangkap yang digunakan berupa: *togo* (bangunan penangkap udang halus/bahan terasi, udang besar dan ikan-ikan kecil), rakang, bubu, tongkat *kotti* (alat tangkap kepiting), pukot udang, pukot ikan, jala pinggir dan jala tengah. Di samping pemanfaatan perikanan pesisir, pada zona ini dapat dilakukan pula kegiatan wisata alam, dengan aktivitas berupa; pengamatan satwa khususnya burung air, memancing, bersampan dan pengamatan aktivitas nelayan tradisional. Selain hal tersebut diwilayah ini terdapat pula *tapereng* (semacam empang alam) yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata memancing.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

4. Dampak Pola Kemitraan Konservasi di Hutan Mangrove dalam Zona Pemanfaatan Tradisional terhadap Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove

Melestarikan hutan merupakan bagian dari upaya manusia sebagai wujud konservasi. Konservasi alam memiliki tiga tujuan utama, yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Perlindungan, yaitu fungsi hutan yang menjadi tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan. Pelestarian, yaitu seluruh keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan dapat tetap lestari dan terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan, yaitu kekayaan hutan berupa flora dan fauna dapat dimanfaatkan dengan bijak dan penuh tanggung jawab.¹⁹

Seiring dengan berjalannya waktu dan kerutinan tugas petugas Balai TNRAW memasuki lokasi perambahan dan melakukan penyuluhan pada masyarakat. Sebagian besar perambah telah menyadari bahwa sebenarnya mereka membeli lahan ilegal yang masuk dalam wilayah TNRAW. Secara tidak langsung mereka mengakui bahwa penguasaan lahan mereka lemah secara hukum karena tanpa bukti kepemilikan yang sah, namun perambah tersebut masih tetap bersikukuh bahwa mereka berhak atas lahan tersebut karena mereka telah membeli (walau tanpa bukti pembayaran yang sah) dari penduduk asli sehingga mereka mempertahankan hak-hak adat penduduk asli. Pendapat ini timbul terutama didukung oleh faktor ekonomi dimana perambah tersebut telah menggantungkan hidupnya pada lahan rambahannya sehingga akan berusaha mempertahankan lahan rambahan tersebut dengan berbagai cara.²⁰

Balai TNRAW dan Pemda Kabupaten terkait perlu melaksanakan pola-pola pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNRAW sebagai upaya mencari alternatif penghasilan untuk mereduksi penghasilan-penghasilan dari penjualan lahan-lahan ilegal. Kemudian juga Balai TNRAW melakukan upaya pelibatan masyarakat di pesisir Taman nasional dan masyarakat lokal dengan melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelibatan Kelompok-kelompok usaha nelayan pesisir.

Dengan adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir hutan mangrove di wilayah TNRAW setidaknya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, masyarakat asli dan nelayan tangkap yang beraktivitas di wilayah pesisir sekitar maupun dalam hutan mangrove. Sebagaimana kerja sama dan kolaborasi pengelolaan dengan 2 Organisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (OPSDA), yaitu: AKMAPER dan LKM TNRAW suatu kolaborasi yang tepat, 2 organisasi tersebut akan memanfaatkan secara baik atas pemberian izin untuk melakukan pengelolaan dan penangkapan ikan serta udang di sekitar wilayah pesisir hutan mangrove sekaligus 2 organisasi ini menjaga kelestarian alam hutan mangrove apabila hutan mangrove ini

¹⁹ "Hutan Konservasi – Pengertian, Jenis, Fungsi & Kondisi & Permasalahan," *RimbaKita.com*, last modified 2019, diakses Juni 20, 2022, <https://rimbakita.com/hutan-konservasi/>.

²⁰ Ibid.

hilang maka udang dan ikan akan lenyap, dampak yang lebih besar adalah rentang dengan dampak tsunami.

Model pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan hutan mangrove dilakukan secara legal dan pendekatan sosiologis, yang memahami akar permasalahan di wilayah Taman Nasional, sebagaimana berdasarkan penelitian terdahulu adanya masyarakat asli yang melakukan transaksi penjualan tanah kepada masyarakat luar, serta persoalan ekonomi yang menjadikan pihak taman nasional melihat perlunya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pelibatan masyarakat dengan kearifan lokal yang tidak merusak ekosistem. Pengelolaan yang terbatas untuk keperluan hidup.

Bentuk pelibatan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pola kemitraan. Kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.²¹ Kepala Balai TNRAW Ali Bahri²² menyatakan bahwa makna dari kegiatan kemitraan konservasi ini adalah agar masyarakat dan pihak balai TNRAW dapat bekerja sama meningkatkan potensi yang ada dan menjaga keberlangsungan mangrove. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan ada sisi lain yang dapat dikembangkan seperti dari sektor pariwisata.

Dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Balai TNRAW menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui program kemitraan konservasi pada zona tradisional mangrove kelompok nelayan Muara Lanowulu yang berlangsung di Muara Lanowulu, sebanyak 30 orang kelompok nelayan hadir. Salah satu nelayan menyambut baik kegiatan ini, ada pemateri utusan dari dinas Perikanan dan Kelautan yang memberikan informasi mengenai kendala-kendala dalam berlaut hingga informasi mengenai kartu nelayan yang telah diganti menjadi kartu kusuka dan cara memperolehnya. Masyarakat Muara Lanowulu, pada umumnya sangat mendukung keberadaan TNRAW. Hal tersebut dikarenakan keutuhan ekosistem Mangrove merupakan hal vital bagi keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penyangga dan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat tersebut. Sehingga, masyarakat memiliki pemikiran bahwasanya petugas TNRAW bukan hanya menjaga kawasan tanpa memedulikan mereka, akan tetapi kesejahteraan masyarakat juga tetap diperhatikan. Yang tidak kalah penting ialah, program ini memberikan pembelajaran bahwa pengelolaan kawasan konservasi TNRAW

²¹ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), 35.

²² Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, "Peningkatan Kapasitas Pada Kelompok Nelayan Muara Mangrove Lanowulu Binaan Balai TN Rawa Aopa Watumohai," *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*, last modified 2019, diakses Oktober 20, 2022, <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/6310/peningkatan-kapasitas-pada-kelompok-nelayan-muara-mangrove-lanowulu-binaan-balai-tn-rawa-aopa-watumohai.html>.

bukan hanya tanggung jawab pengelola saja namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan, sehingga mereka menjadi bagian dari pengelolaan.²³

Perubahan zonasi yang dilakukan pihak Balai Taman Nasional Rawa Aopa merupakan langkah yang tepat untuk mengakomodasi berbagai macam permasalahan yang terjadi di sekitarnya. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini sejalan dengan konsiderans menimbang huruf a dan c. Kemudian dipertegas pada Pasal 1 angka 13. Lebih lanjut dalam angka 14 Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Untuk menjaga ekosistem hutan mangrove tetap lestari maka pihak Taman Nasional dan masyarakat harus mempunyai konsep pengelolaan yang berdasarkan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yaitu Perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat secara aktif dan adanya kontrol dari Pihak Taman Rawa Aopa Watumohai.

Pengelolaan ekowisata dengan pendekatan lestari yaitu dalam pengelolaan di wilayah ekowisata dalam TNRAW haruslah mempertahankan kondisi hutan mangrove tidak melakukan perubahan kondisi aslinya. Sehingga masyarakat haruslah diedukasi dalam pengelolaan ekowisata dan keterlibatan masyarakat kelompok nelayan dalam mengelola harus menjaga ekosistem mangrove sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Konservasi.

Dalam pengelolaan dan pelibatan masyarakat serta kelompok nelayan pesisir. Juga harus mempunyai manajemen pengelolaan seperti yang dikemukakan oleh Arif Zulkifli Nasution²⁴ mengatakan dalam Manajemen hutan lestari perlu memperhatikan sebagai berikut:

1. Keutuhan fungsi ekosistem, yaitu interaksi, interdependensi, harmoni, keanekaragaman, dan keberlanjutan ekosistem;
2. Memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan dengan menerapkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dapat dikembangkan;
3. Tidak hanya kepentingan generasi sekarang tetapi juga kepentingan generasi masa depan;
4. Perubahan lingkungan karena berlangsung penyusutan sumber daya alam; dan
5. Proses pengelolaan bersifat dinamis dan fleksibel.

²³ Ibid.

²⁴ Arif Zulkifli Nasution, "Manajemen Pengelolaan Hutan Lestari atau Management of Sustainable Forest Management," *BangAzul*, last modified 2013, diakses Februari 1, 2022, <https://bangazul.com/manajemen-pengelolaan-hutan-lestari/>.

Pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh pihak TNRAW dengan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun di luar Provinsi Sultra sebagaimana yang telah dilakukan kerja sama antara TNRAW dan Universitas Halu Oleo, serta Institut Pertanian Bogor. Adapun pelajar atau mahasiswa luar Negeri yang melakukan pengamatan ekosistem di TNRAW. Pendekatan pendidikan secara non formal juga dilakukan terhadap kelompok nelayan serta masyarakat asli di sekitar TNRAW dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar.

Pihak Balai Taman Nasional hendaknya dapat mempertahankan kondisi hutan mangrove atas pelibatan kelompok masyarakat nelayan dalam pengelolaan di hutan mangrove.²⁵ Begitu juga dalam pembukaan ekowisata dimana dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan baik yang dari mancanegara maupun dari dalam negeri untuk diperhatikan prinsip lestari, selaras, serasi. Di lain pihak memberikan edukasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan dan lokal. Harus ada saling menguntungkan kelompok masyarakat nelayan dan masyarakat asli menjaga di zona pemanfaatan tradisional secara lestari tanpa merusak ekosistem yang ada sebagaimana diamanah dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

5. Kesimpulan

Berdasar analisis maka dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan konservasi di hutan mangrove dalam zona pemanfaatan tradisional yaitu dengan mengakomodasi pemanfaatan secara tradisional yang dilakukan oleh penduduk setempat, terutama yang memiliki keterikatan secara adat istiadat/turun temurun terhadap SDA dalam kawasan TNRAW. Aktivitas pemanfaatan zona tradisional berupa kegiatan penangkapan ikan di rawa Aopa yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok Asosiasi Kerukunan Masyarakat Pelestari Rawa (AKMAPER). Untuk kegiatan perikanan pesisir di wilayah hutan mangrove blok hutan Lantari Jaya dan Tinanggea dilakukan oleh kelompok nelayan yang tergabung dalam Lembaga Komunitas Mangrove (LKM) TNRAW. Kemudian dampak pola kemitraan konservasi di hutan mangrove dalam zona pemanfaatan tradisional terhadap pelestarian ekosistem hutan mangrove bahwa masyarakat dan pihak balai TNRAW dapat bekerja sama meningkatkan potensi yang ada dan menjaga keberlangsungan mangrove. Adanya kegiatan maka dapat dilakukan pengembangan sektor pariwisata dengan pelibatan masyarakat sehingga menjadi suatu kesadaran bahwa pengelolaan kawasan konservasi TNRAW bukan hanya tanggung jawab pengelola saja namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan, sehingga mereka menjadi bagian dari pengelolaan.

Daftar Pustaka

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

²⁵ Heru Setiawan, *Loc. Cit.*

- Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. "Peningkatan Kapasitas Pada Kelompok Nelayan Muara Mangrove Lanowulu Binaan Balai TN Rawa Aopa Watumohai." *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*. Last modified 2019. Diakses Oktober 20, 2022. <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/6310/peningkatan-kapasitas-pada-kelompok-nelayan-muara-mangrove-lanowulu-binaan-balai-tn-rawa-aopa-watumohai.html>.
- . *Revisi Zonasi TNRAW Provinsi Sulawesi Tenggara*, 2016.
- Kadidaa, Heryanti. "Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat." *Halu Oleo Law Review* Vol. 1, No. 1 (Maret 11, 2018). <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2351>.
- Majid, Ilham, Mimien Henie Irawati Al Muhdar, Fachur Rohman, dan Istamar Syamsuri. "Konservasi Hutan Mangrove di Pesisir Pantai Kota Ternate Terintegrasi Dengan Kurikulum Sekolah." *Bioedukasi Universitas Khairun* Vol. 4, No. 2 (2016).
- Mulyadi, Edi, dan Nur Fitriani. "Konservasi Hutan Mangrove sebagai Ekowisata." *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* Vol. 2, No. 1 (2010).
- Nasution, Arif Zulkifli. "Manajemen Pengelolaan Hutan Lestari atau Management of Sustainable Forest Management." *BangAzul*. Last modified 2013. Diakses Februari 1, 2022. <https://bangazul.com/manajemen-pengelolaan-hutan-lestari/>.
- Saly, Jeane Neltje. *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001.
- Setiawan, Heru. "Studi Ekologi Hutan Mangrove di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," 2015.
- Subarudi, Subarudi, dan Indra A.S.L.P. Putri. "Perambahan Hutan di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai: Sebuah Pendekatan Sosiologis." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 3, No. 3 (September 30, 2006). <http://ejournal.fordamof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/2734>.
- Surahmin, Ilham. "Angka Kunjungan ke Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai Naik 600 Persen." Diedit oleh Kiki. *Zona Sultra*. Last modified 2020. Diakses Oktober 20, 2022. <https://zonasultra.id/angka-kunjungan-ke-taman-nasional-rawa-aopa-watumohai-naik-600-persen.html>.
- Wiraseto, Dody. "Jelajah Wisata Berbasis Konservasi." *Majalah Lionmag*. Jakarta, Februari 2020.
- "DILA: Mangrove Sebagai Benteng Pertahanan Pesisir dari Ancaman Tenggelamnya Daratan." *Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Sosial Universitas Diponegoro*. Last modified 2021. Diakses Oktober 16, 2022. <https://pedulisosial.ukm.undip.ac.id/index.php/2021/09/25/dila-mangrove-sebagai-benteng-pertahanan-pesisir-dari-ancaman-tenggelamnya-daratan/>.
- "Hutan Konservasi – Pengertian, Jenis, Fungsi & Kondisi & Permasalahan." *RimbaKita.com*. Last modified 2019. Diakses Juni 20, 2022. <https://rimbakita.com/hutan->

konservasi/.

“Zonasi Ekosistem Hutan Mangrove.” *Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Last modified 2019. Diakses Juni 20, 2022. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/14410-zonasi-ekosistem-hutan-mangrove>.